



MAXINDO MITRA SOLUSI
Maximum Internet Solution

INVOICE

Kepada Yth.
Billing Dept.
PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT
MATA
Jl. Undaan Kulon No. 19 Peneleh Genteng Surabaya

Invoice No. : MMS/INV22040617
Invoice Date : 01-Apr-2022
Ref No. : 00502822
Billing Period : APR-2022
Due Date : 10-Apr-2022

NO.	DESCRIPTION	TOTAL (IDR)
1	Biaya Langganan Internet Paket Offie 60 Mbps	4,000,000.00

TOTAL TRANSACTION 4,000,000.00
DISCOUNT 0.00
SUBTOTAL 4,000,000.00
VAT 440,000.00
OTHER FEE 0.00
TOTAL DUE 4,440,000.00

Terbilang : "Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah"

1. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke :

BANK CENTRAL ASIA (BCA)

A/c : 8650066953

A/n : PT. MAXINDO MITRA SOLUSI

Cab : KCU PANTAI INDAH KAPUK

2. Bukti validasi pembayaran dikirim ke email : finance_isp@maxindo.net.id atau konfirmasi melalui telp/whatsapp di 02180624666

3. Pemutusan koneksi sementara akan dilakukan apabila pembayaran melewati tgl jatuh tempo (tanpa ada konfirmasi dari customer) dan akan disambungkan kembali setelah tagihan dilunasi.

Hormat Kami,


PT. MAXINDO MITRA SOLUSI

Zan Budi

Account Dept.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-22.32487867		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT MAXINDO MITRA SOLUSI Alamat : RUKAN CORDOBA BLOK H NO. 77 RT 001 RW 006, KAMAL MUARA , JAKARTA UTARA NPWP : 02.506.053.4-047.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Peneleh Genteng Surabaya NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya Langganan Internet Paket Offie 60 Mbps Rp 4.000.000 x 1	4.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		4.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4.000.000,00
Total PPN		440.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA UTARA, 01 April 2022

Agus Suryadi

MMS/INV22040617



MAXINDO MITRA SOLUSI
Maximum Internet Solution

Jakarta, 08 Maret 2022

No. : 008/SP-TAX/MMS/III/2022
Perihal : Surat Pemberitahuan Perubahan Tarif PPN per 1 April 2022
Lampiran :-

Kepada Yth.

Pelanggan PT Maxindo Mitra Solusi

Di Tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaannya telah menggunakan Layanan Maxindo selama ini.

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan "Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan" yang memuat perubahan "Undang Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah", sebagai berikut:

- ✓ Tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
- ✓ Tarif PPN sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025


Atas perubahan tarif PPN tersebut, maka PT Maxindo Mitra Solusi akan menyesuaikan besaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai setiap penyerahan barang atau jasa sesuai dengan Undang Undang tersebut dan efektif per tanggal 1 April 2022.

Apabila terdapat pertanyaan mengenai hal tersebut, dapat ditanyakan langsung melalui whatsapp finance kami di 02180624666 atau email di finance_isp@maxindo.net.id.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Maxindo Mitra Solusi


Tan Budi
Account Dept.